

**PERJOKIAN KARYA ILMIAH DI
PERGURUAN TINGGI KOTA SEMARANG
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh :

AISYAH NURLIA LAILY

1902026058

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aisyah Nurlia Laily
NIM : 1902026058
Judul : "PERJOKIAN KARYA ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI
KOTA SEMARANG MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 16 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAP, M.Ag
NIP. 1966047231998031005

Penguji

M. HARUN, S.Ag, MH
NIP. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. JAFAR BAEHAQI, S.Ag., MH
NIP. 197308212000031002

Semarang, 05 Juli 2023

Sekretaris Sidang

DAVID WIPRAN, M.HI
NIP. 198912242019031012

Penguji

ISMAIL MARZUKI, MA, HK
NIP. 1983080920150310002

Pembimbing II

DAVID WIPRAN, M.HI
NIP. 198912242019031012



Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aisyah Nurlia Laily

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aisyah Nurlia Laily

NIM : 1902026058

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Kota Semarang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Bachaaji, S.Ag., M.H.

NIP. 19620611993032001

Pembimbing II

David Widan, M.H.I.

NIP. 198912242019031012

MOTTO

“Jika harapan adalah penipuan, ketakutan mungkin adalah pembohong.”

-Arthur Hugh Clough

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu diaturnkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk orang tua penulis, Ibu dan Ayah yang telah memberikan doa, semangat, dukungan lahir dan batin. Sebab dukungan dari beliau sangatlah berarti yang sehingga bisa mencapai tahap ini.
2. Untuk keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa.
3. Para Guru dan Dosen yang penulis hormati.
4. Seluruh pihak yang ikut andil dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis yakni sahabat dan kawan-kawan seperjuangan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Nurli Laily

Nim : 1902026058

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Studi : S1

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perajakan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Kota Semarang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'DAPAT' and 'SERBUK'.

Aisyah Nurli Laily

NIM, 1902026058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1978 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1978.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	KH	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>Ain</i>	' —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan kata (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ا ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan i
ئ ا و	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....-	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ..-	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbū tah

Tranliterasi untuk *ta marbū tah* ada dua, yaitu: *ta marbu^h jah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah, kasrah atau dhamah* menggunakan transliterasi {[t], sedangkan *tamarbū tah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan tranliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasdydi>d* (ّ ّ ّ ّ), dalam tranliterasi ini dilambangkna dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasdydi>d*.

Jika huruf ّ (ber-*tasdydi>d* di khir sebuah kata dan didahului harakat (ّ ّ ّ ّ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (ّ).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ّ). Dalam pedoman tranliterasi ini, kata sandang ditranliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan tranliterasi huruf *hamzah* menjadi postrof (ّ) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz} al-jala>lah* (هال)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbu@t}ah* di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz} al-jala>lah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal sama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Mahasiswa menggunakan jasa perjokian karena tidak mampu untuk menyelesaikan tugas. Hal itu membuat beberapa pihak memanfaatkan kesempatan untuk membuka jasa perjokian tugas karya ilmiah. Perjokian sudah menjadi rahasia umum pada kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun perguruan swasta. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, praktik perjokian karya ilmiah di perguruan Tinggi kota Semarang. Kedua, Bagaimana tinjauan atau analisis praktik perjokian karya ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sumber data diperoleh dari lapangan dan dari bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu pelaku perjokian dan mahasiswa pemakai jasa perjokian di tiga perguruan tinggi negeri dan dua perguruan tinggi swasta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, mahasiswa menggunakan jasa perjokian karena dengan alasan mempunyai kesibukan didalam maupun diluar kampus, kedua yaitu faktor malas dan latar belakang ekonomi, ketiga karena kurangnya kemampuan akademis. Perjokian merupakan Tindakan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan pasal 44 no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sedangkan dalam hukum pidana islam perjokian termasuk dalam jarimah ta'zir karena termasuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun peraturan akademik pada setiap perguruan tinggi.

Kata Kunci: Perjokian, Penipuan, Jarimah Ta'zir

ABSTRACT

Many students use gambling services because they are unable to complete tasks. This allows some parties to take advantage of the opportunity to open up the gambling service of scientific work. Perjokian has become a public secret among students of state and private colleges. The problem being investigated is first, the practice of gambling scientific work in the University of Semarang. Second, how to review or analyze the practice of researching scientific work at the University of Semarang according to positive law and Islamic criminal law.

This study is a normative or doctrinal study of law. Data sources are obtained from the field and from library materials. Data collection is carried out by means of interviews and library studies. Interviews were conducted with sources such as the perpetrators of gambling and students using gambling services at three state colleges and two private colleges.

The results of this study show that: first, students use gambling services because of the reason they have busy inside and outside the campus, second is the lazy factor and economic background, third due to the lack of academic ability. Perjokian is an act against the law as regulated in article 378 of the French Code on fraud, article 263 of the British Code on counterfeiting letters, and article 44 no. 28 of 2014 on copyright. According to the Qur'an, Islam is a religion in which all religious acts are prohibited by religion or by academic regulations.

Keyword: Impostor, Deception, Jarimah Ta'zir

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Kota Semarang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.

2. Kepada Bapak David Wildan, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga bapak sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta saya serta segenap keluarga besar saya, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.

8. Kepada beberapa informan yang telah berkenan saya teliti di Perguruan tinggi kota Semarang, terima kasih telah mengizinkan saya meneliti, dan bersedia memberikan informasi guna mempermudah penelitian saya, semoga senantiasa diberikan Allah SWT kelancaran dalam setiap langkahnya.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan di saat peneliti terpuruk.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung baik secara moral maupun mterial dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima Kasih. Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, jaza “kumullah khairul jaza”, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.
11. Terimakasih juga terhadap Guyon Waton yang karya-karya musiknya sudah menemani saya ketika sedang mengerjakan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran mebangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II : TINDAK PIDANA PERJOKIAN KARYA ILMIAH, PELANGGARAN HAK CIPTA, DAN *JARĪ MAH TAZIR*

A. Tindak Pidana Perjokian	18
1. Pengertian Perjokian Karya Ilmiah	18
2. Unsur-unsur Penipuan	21
3. Bentuk-bentuk Perjokian Karya Ilmiah	31
4. Ruang Lingkup Perjokian Karya Ilmiah	32

5.	Dasar larangan Perjokian Karya Ilmiah	32
6.	Sanksi Pidana Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah	35
B.	Pelanggaran Hak Cipta.....	35
1.	Pengertian Hak Cipta.....	35
2.	Jenis-jenis Pelanggaran Hak Cipta	39
3.	Sanksi Hukum	41
C.	<i>Jarī mah Ta'zīr</i>	41
1.	Pengertian <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	42
2.	Kriteria <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	46
3.	Sanksi <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	48
BAB III : PRAKTIK PERJOKIAN KARYA ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG		
A.	Gambaran Umum Perjokian Karya Ilmiah Perguruan Tinggi di Semarang.....	50
B.	Praktik Perjokian Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Di Kota Semarang.....	55
a.	Alasan-alasan Maraknya Perjokian	69
b.	Upaya Penanggulangan Perjokian Di Perguruan Tinggi	73
BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJOKIAN KARYA ILMIAH		
A.	Analisis Praktik Perjokian Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Kota Semarang.....	76
B.	Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Perjokian Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang.....	79

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di perguruan tinggi pada umumnya kedudukan karya tulis ilmiah sangat penting dan merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Dilihat dari jenisnya, karya tulis ilmiah terdiri atas makalah, laporan bab atau laporan buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Dilihat dari tujuan penulisannya, karya ilmiah dibedakanke dalam dua jenis. Pertama adaah untuk memenuhi tugas perkuliahan, yaitu laporan bab atau laporan buku. Kedua yaitu karya tulis ilmiah yang merupakan syarat yangdituntut oleh mahasiswa Ketika menyelesaikan program studi, yaitu Skripsi (untuk S1), Tesis (untuk S2), dan disertasi (untuk S3).¹

Sebagai bagian dari tugas-tugas perkuliahan, karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah dan laporan buku atau laporan bab merupakan bagian sistem dari SKS (satuan kredit semester), yaitu merupakan komponen tugas berstruktur yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan dalam kelas. Jadi makalah dan laporan buku atau laporan bab, merupakan konsekuensi logis dan sistem SKS.²

¹ Djuharie, O. Setiawan, "*Panduan Membuat Karya Tulis*", (Bandung : Yrama Widya 2001), h 66

² Djuharie, O. Setiawan, "*Panduan....*", h 67

Setiap perguruan tinggi menetapkan bermacam-macam bentuk tugas akhir, ada yang berupa Publikasi jurnal, Artikel, dan Skripsi. Pada pembuatan tugas akhir ini terkadang mahasiswa mengalami kesulitan misalnya dalam masalah metodologi penelitian. Kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir ini membawa dampak pada panjang masa studi mahasiswa. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi. Seperti rasa Malas, Dosen yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, Proposal yang banyak menerima revisi, dan alasan yang lain-lain.

Permasalahan ini mulai muncul dimana saat mahasiswa merasa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan tugas penulisan karya ilmiah. Hal tersebut membuat beberapa pihak memanfaatkan kesempatan untuk sekedar membuka jasa pengetikan ataupun melayani pengolahan data,³ bahkan mengerjakan tugas karya ilmiahnya tersebut hingga tuntas. Maraknya jasa pembuatan karya ilmiah ini di beberapa kota sudah menjadi rahasia umum pada kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun perguruan swasta.

KOMPAS.TV mewawancarai seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nanang Mizwar Hasyim. Nanang menilai fenomena joki skripsi ini sebagai praktik

³ Resti Amita Sari, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi*”, Skripsi, (Jambi: Universitas Sriwijaya 2020), h 1

yang bertentangan dengan kaidah akademik. Pihak program studi sudah menentukan capaian pembelajaran lulusan, termasuk mahasiswa mampu membuat tugas akhir sesuai dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. “Artinya apa? Dari aspek pengetahuan, keterampilan, dibuktikan dengan kemampuan dia menyelesaikan tugas akhir, yaitu skripsi”.⁴

Ahli Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakir pun angkat bicara pelanggaran dalam penggunaan jasa joki tugas ini. Menurutnya, fenomena tersebut jelas melanggar kode etik akademis. Apabila dilihat dari segi akademis, hukumannya bisa jadi pembatal karya atau pengesahannya dicabut. Bahkan, gelar akademik bisa dicabut jika karya yang terbukti melakukan plagiarismeitu digunakan untuk mendapatkan gelar.⁵

Joki skripsi terjadi karena adanya penawaran dan permintaan di pasar, yaitu adanya joki skripsi dan mahasiswa yang keduanya memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mereka berdasarkan akal dan nalar mereka. Mereka beranggapan memiliki sumber daya

⁴ Fiqih Rahmawati, “Amankah menggunakan jasa joki skripsi?”, <https://www.kompas.tv/article/301326/amankah-pakai-jasa-joki-skripsi-begini-pandangan-dosen-v>, diakses 21 juni 2022,

⁵ Kumparan News, “Kampus ramai-ramai kecam joki skripsi”, <https://kumparan.com/kumparannews/kampus-ramai-ramai-kecam-joki-skripsi-pelaku-dan-pengguna-bisa-dipidana-1zDyIE7HPze/full>, diakses 12 November 2022

yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.⁶ Mahasiswa yang menggunakan jasa joki karya ilmiah memiliki banyak pilihan untuk menggunakan jasa tersebut mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan skripsinya, dari yang murah tanpa mementingkan kualitas sampai yang mahal. Terkadang para joki memasang harga berbeda-beda tergantung bidang, kesulitan dan permintaan waktu dalam pengerjaannya.

Di Indonesia, Beberapa tahun belakangan ini, kasus pelaku yang menggunakan Joki muncul dalam media nasional. Contoh kasus adalah oleh guru besar Universitas Tirtayasa pada bulan Februari 2010, kasus menggunakan Joki yang terjadi di Universitas Riau yang melibatkan seorang guru besar dan dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, kasus yang dilakukan oleh tiga dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada bulan Maret 2012 kemudian kasus masakini.

Direktur jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatan dosen di UGM Sikap kesatria itu dilakukan menyusul tuduhan menggunakan Joki yang dilakukan Anggito terhadap artikelnya "Gagasan Asuransi Bencana" yang terbit di harian Kompas. 10 Februari 2014 Tulisan ini memiliki kesamaan dengan artikel Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul

⁶ Makita Cindiana, "*Perjokian Skripsi dikalangan Mahasiswa di Pacitan*", Jurnal Sosiologi Fisip Unair Komunitas, Vol IV, 2 Juli 2015, hal 5

"Mengagas Asuransi bencana".⁷ Dan di kota Semarang sendiri pada tahun 2017 terdapat kasus Joki ujian masuk di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang dimana kasus tersebut melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang bernama Setu Abdul Hadi (24) mahasiswa angkatan 2013.⁸

Menggunakan jasa joki sama saja memalsukan sebuah karya untuk kepentingan pribadi atau orang lain untuk mendapatkan gelar akademik dengan menggunakannya seolah-olah karya tersebut adalah asli karya penelitian sendiri. Karena hasil dari wawancara peneliti terhadap beberapa pelaku pembuat jasa karya ilmiah mereka mengerjakan dengan cara copy paste dan campuran pemikiran mereka sendiri.⁹ Menggunakan jasa joki karya ilmiah bisadipidana, namun tidak sepenuhnya akan dipidana kecualimemang sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk kerjasama. Tindakan menggunakan Perjokian karya tulis ilmiah maupun Pelaku Perjokian karya tulis ilmiah merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Karena Perjokian

⁷ Agnes Fitriantica, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*", Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2018), hlm 2

⁸ Daniel Purnomo, "*Masih ingat kasus joki UNISSULA*", <https://jateng.tribunnews.com/2017/07/17/masih-ingat-kasus-joki-unissula-inilah-kabar-terbaru-mahasiswa-unnes-yang-jadi-pelaku>, diakses 14 Mei 2023

⁹ Wawancara dengan mahasiswa, 07 Desember 2022, Ngaliyan Semarang

dikategorikan sebagai Penipuan Pasal 378 KUHP dan ada unsur Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dapat dipahami bahwa menggunakan jasa Pembuatan Skripsi atau perjokian bukan saja suatu bentuk kecurangan Intelektual tapi juga merupakan pelanggaran hukum. Karena sejatinya itu adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, tugas dia untuk mengerjakannya sendiri atas dasar pikiran dan idenya, bukan atas hasil pikiran dan ide kita, jika demikian adanya justru ini adalah penipuan dan tolong menolong dalam perbuatan buruk, sedangkan berbuat penipuan tidak diperbolehkan dalam hal apapun.

Menggunakan jasa joki karya ilmiah juga berdampak buruk untuk mahasiswa. Karena dengan mahasiswa menggunakan jasa joki tersebut mereka dapat terkena sanksi akademik bahkan bisa dikeluarkan dari perguruan tinggi, mahasiswa tidak bisa mengembangkan keterampilan dalam menulis karya tulis mereka sendiri dan memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu tidak hanya berdampak negatif terhadap mahasiswa tetapi juga di perguruan tinggi, diantaranya:

1. Merusak Integritas Akademik: Praktik perjokian dapat merusak integritas akademik di kampus. Kampus adalah tempat di mana kejujuran dan integritas sangat penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang sehat. Jika praktik perjokian dibiarkan berlangsung, maka integritas akademik di kampus bisa rusak.
2. Menurunkan Kualitas Pendidikan: Praktik perjokian dapat menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan di

kampus. Ketika mahasiswa atau dosen menggunakan karya tulis yang tidak asli atau plagiat, maka mereka tidak akan memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang seharusnya mereka dapatkan melalui penulisan karya tulis ilmiah sendiri.

3. Membuat Ketidakadilan: Praktik perjokian dapat membuat ketidakadilan bagi mahasiswa maupun dosen yang benar-benar melakukan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah mereka sendiri. Jika ada mahasiswa yang menggunakan karya tulis yang tidak asli atau plagiat, maka mereka bisa mendapatkan nilai yang sama dengan mahasiswa yang benar-benar melakukan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah mereka sendiri.
4. Merugikan Institusi: Praktik perjokian juga dapat merugikan institusi pendidikan di kampus. Jika praktik perjokian dibiarkan berlangsung, maka reputasi institusi dapat tercemar dan bisa berdampak pada jumlah pendaftar dan daya tarik kampus untuk menerima dana dari sponsor.¹⁰

Dengan integritas akademik kerugian yang dialami oleh institusi dan ketidakadilan yang berdampak kepada sosial sudah harus ada struktur penanggulangan untuk realitas perjokian ini. Untuk menanggulangi dampak negative tersebut, kampus harus memperketat pengawasan terhadap

¹⁰ Sembodo Nugroho, “*Dampak dari Praktik Perjokian Karya Tulis Ilmiah*”, <https://www.kompasiana.com/doi/63f2f96908a8b54d9a078943/dampak-dari-praktik-perjokian-karya-tulis-ilmiah-begini-dampaknya>, diakses 20 Februari 2023

mahasiswa dan memberikan sanksi yang tegas untuk mahasiswa yang melakukan praktek tersebut.

Dalam ayat Al-qur'an, hadist, dan kitab-kitab fiqh memang tidak ada yang membahas tentang hukum menggunakan jasa perjokian, namun bukan berarti akan dibiarkan begitu saja. Dalam teori fiqh jinayah pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang tidak diatur dalam nas Al-quran maupun hadist tetapi semata ditentukan oleh pemerintah disebut sebagai *Jarīmah tazir*.

Dengan demikian dimungkinkan munculnya Jarī mah tazir berdasarkan kebijakan pemerintah. Mungkinkah perjokian itu dikategorisasikan sebagai Jarī mah tazir? atas dasar pemikiran ini maka perlu dilakukan penelitian. Atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana islam dengan judul sebagai berikut: "Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Kota Semarang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik perjokian karya ilmiah di perguruan Tinggi kota Semarang?
2. Bagaimana tindak pidana perjokian karya ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang menurut hukum positif dan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik perjokian karya ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang.
2. Untuk mengetahui tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu informasi ilmiah dan dasar hukum baik untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana islam yang berkaitan dengan kajian tindak pidana terhadap kasus perjokian karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua civitas akademika perguruan tinggi baik itu Dosen maupun mahasiswa.

E. Telaah Pustaka

Pada tinjauan Pustaka terdapat kemiripan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian terdahulu. yaitu :

Pertama, Skripsi Resti Amita Sari ¹¹ dengan judul, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi*”. Skripsi ini membahas tentang penyebab atau faktor-faktor mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa menggunakan jasa perjokian karya ilmiah. Tetapi yang menjadi pembeda pada tempat penelitian yaitu skripsi tersebut berfokus di Kota Jambi, sedangkan penelitian ini berfokus di Kota Semarang penelitian ini menganalisis dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Kedua, Skripsi Nora Gus Tyara BR.Siagian ¹² dengan judul, “*Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*”. Skripsi ini membahas tentang pengaturan dalam kode etik kemahasiswaan terhadap pelaku perjokian di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut berfokus ke dalam kode etik kemahasiswaan. Sedangkan penelitian ini menganalisis hukum perjokian ke hukum positif dan hukum islam.

¹¹ Resti Amita Sari yang berjudul, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi*”, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020

¹² Nora Gus Tyara BR.Siagian yang berjudul, “*Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Ketiga, Skripsi Agnes Fitriantica¹³ dengan judul “*Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Karya Ilimah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Skripsi ini berfokus tentang masalah tinjauan yuridis tindak pidana perjokian di perguruan tinggi menurut KUHP, Undang-undang, dan peraturan sisdiknas. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai pandangan hukum positif dan hukum islam. Tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

¹³ Agnes Fitriantica, “*Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Karya ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta:Kencana Prenada 2010), h 35

pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tinjauan pidana khusus terhadap perjokian karya ilmiah di kalangan mahasiswa di kota Semarang. Peneliti juga mencari aspek-aspek yang ada kaitannya dengan yang diteliti kemudian menghubungkan juga dengan tinjauan Hukum Islam. Dari pelaksanaannya pun peneliti secara langsung berinteraksi dengan mahasiswa yang menjadi konsumen joki karya ilmiah dan pembuka jasa joki karya ilmiah di kota Semarang untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih memfokuskan mengungkap realitas lebih dalam dimana peneliti sendiri merupakan instrument penelitian. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti merupakan instrument penting dalam mengumpulkan data dari para informan maupun wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu peneliti menggunakan strategi studi kasus dalam analisis

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2006), h 118.

penelitian ini. Studi kasus memiliki kekuatan yang unik yakni kemampuan untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai bukti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan maka penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa akhir di UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan bahwa perjokian karya ilmiah di kalangan mahasiswa perkuliahan tersebut masih sering terjadi, bahkan penawaran jasa pembuatan karya ilmiah atau skripsi dilakukan secara terang-terangan seakan-akan perjokian karya ilmiah merupakan hal legal.

3. Sumber data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari mahasiswa di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas

Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro yang memakai jasa joki karya ilmiah dan pembuka jasa perjokian karya ilmiah.

2. Data sekunder

Adapun bahan sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang memiliki relevansi dengan bahan primer. Berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai perjokian karya ilmiah atau skripsi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan :

1. Studi Pustaka /Dokumen

Studi pustaka atau dokumen yaitu kegiatan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur dalam berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mahasiswa, dosen dan pembuka jasa perjokian yang mana dilakukan secara terstruktur dengan

¹⁶Rahman Amin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62.

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perjobian karya ilmiah.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam teknis analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang mengacu pada beberapa tahap yang dijelaskan oleh Sugiyono :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah, Pelanggaran Hak Cipta, dan Jarī mah Ta'zīr. Disini peneliti akan mejelaskan definisi umum, unsur-unsur dan sanksi hukum tentang perjokian karya ilimah, pelanggaran hak cipta dan *Jarīmah ta'zīr*.

BAB III : Memuat tentang Praktik Perjokian Karya Ilmiah Di Peruruan Tinggi Kota Semarang. Disini peneliti menggambarkan mengenai bentuk-bentuk praktik perjokian karya ilmiah, alasan-alasan maraknya perjokian, dan upaya penanggulangan perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi kota Semarang.

BAB IV ; Memuat tentang Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah. Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai aspek tindak pidana, aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek sanksi hukumannya.

¹⁷ Fairuz, “*Analisi Pengendalian Internal atas sistem dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisisensi Biaya Tenaga Kerja Pada PT Pancaran Samudra Transport, Jakarta*”, Skripsi, (Jakarta : STIE Indonesia 2020), h 38

BAB V : Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari suatu rumusan masalah dalam penelitian dan serta saran.

BAB II
TINDAK PIDANA PERJOKIAN KARYA ILMIAH,
PELANGGARAN HAK CIPTA DAN
JARĪMAH TA'ZĪR

A. Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah

1. Pengertian Perjokian Karya Ilmiah

Perjokian diambil dari kata joki yang menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang.¹ Definisi lainnya yaitu perbuatan dengan sengaja untuk melakukan sesuatu seperti menggantikan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain dalam kegiatan akademik.

Menurut Drs. Totok Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban

¹ Joki (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/joki-3>, 25 Februari 2023

ilmiah dari suatu permasalahan.² Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah.

Kewajiban untuk menulis karya ilmiah adalah salah satu syarat di seluruh perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar baik itu S1, Tesis, maupun Desertasi. Pencapaian tertinggi dan sekaligus pencapaian akhir bagi mahasiswa setingkat strata satu (S1) adalah dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah skripsi mengenai kajian ilmu yang diambilnya berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratprium, dan penelitian kepustakaan. Setiap perguruan tinggi menetapkan bermacam-macam bentuk tugas akhir, ada yang berupa publikasi jurnal, artikel, dan skripsi. Pada pembuatan tugas akhir ini terkadang mahasiswa mengalami kesulitan misalnya dalam masalah metodologi penelitian. Kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir ini membawa dampak pada panjang masa studi mahasiswa. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses mahasiswa untuk

²Sevima, “*Pengertian Karya Ilmiah Menurut Para Ahli dan Jenis-jenis Karya Ilmiah*”, <https://sevima.com/pengertian-karya-ilmiah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-karya-ilmiah/>, diakses pada 11 februari 2023

menyelesaikan skripsi. Seperti rasa Malas, Dosen yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, Proposal yang banyak menerima revisi, dan alasan yang lain-lain.

Permasalahan ini mulai muncul dimana saat mahasiswa merasa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan tugas penulisan karya ilmiah. Hal tersebut membuat beberapa pihak memanfaatkan kesempatan membuka jasa pengetikan ataupun melayani pengolahan data, bahkan mengerjakan tugas karya ilmiah hingga tuntas. Sehingga membuat mahasiswa tergiur untuk menggunakan jasa tersebut. Bisnis curang perjokian karya ilmiah sudah menjadi rahasia umum di dunia akademisi di daerah kota Semarang. Memanfaatkan era digital hingga pesan berantai dari mulut kemulut. Pelakunya adalah mereka yang memanfaatkan kecerdasan intelektual untuk menjalankan bisnis pembuatan karya ilmiah. Pemasaran jasa joki karya ilmiah pun kian terbuka menggunakan jaringan dunia maya agar lebih mudah menarik konsumen. Tarif jasa pembuatan karya ilmiah sangat beragam sesuai tingkat kesulitan dan kurun waktu pengerjaan yang diminta oleh para pengguna jasa. Tak heran, sejak dulu jasa pembuatan tugas akhir baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi telah banyak bermunculan di Indonesia.

Menggunakan jasa joki sama saja memalsukan sebuah karya untuk kepentingan pribadi atau orang

lain untuk mendapatkan gelar akademik dengan menggunakannya seolah-olah karya tersebut adalah asli karya penelitian sendiri. Hal tersebut sama saja dengan melakukan tindakan penipuan. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).³ Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah

Dari pemaparan diatas mengenai perjokian karya ilmiah, maka ada 2 unsur yang harus terpenuhi, agar suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana perjokian, kedua unsur tersebut adalah:

³ Lusii, “*Tindak Pidana Penipuan*”, <https://www.solusikasus.com/2021/10/04/tindak-pidana-penipuan/>, diakses pada 26 Februari 2023

⁴ Dudung Mulyadi, “*Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual beli Tanah*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.5, no.2, 2017, 209

a) Penipuan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penipuan diambil dari kata tipu yang artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).⁵ Dengan keterlibatan 2 orang yaitu orang yang menipu atau penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau yang membuat seseorang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk mengakali atau menyetakan orang lain untuk kepentingan sendiri atau kelompok.

Menurut pengertian yuridis penipuan Bedrog (*Oplichting*), diatur didalam buku ke II bab ke XXV KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut

⁵ S, Ananda, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Surabaya : Kartika 2009), hal.364

memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁶

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP sampai dengan 395 KUHP.⁷

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".⁸

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, (Bandung: Refika Adityama, 2003), h. 36.

⁷ Kombes dan Ismu Gunadi, *"Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana"*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 143

⁸ Moch. Anwar, *"Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1989), h. 62

Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau punrangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur- unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini yaitu:

- a. Menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain

Dengan maksud sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah jalur utama pelaku dengan jalan melawan hukum, tetapi membutuhkan tindakan lain dalam untuk terpenuhinya maksud tersebut.

- b. Menggunakan alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu dan rangkaian kebohongan)

Tindak penipuan ditentukan oleh cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah:

1) Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

2) Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

3) Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang

diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif

5) Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan barang sesuatu

Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus

disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.⁹

b) Pemalsuan

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan

⁹ Dudung Mulyadi, "Unsur-unsur..." , h 212-213.

tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁰

Yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya)
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau suratsemacam itu); atau

¹⁰ Ismu Gunadi, "Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana", (Jakarta: Kencana 2014), h 328

4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain- lain).¹¹

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).¹²

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

¹¹ R.Socsilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", (Bogor: Politeia, 2013), h. 196

¹² I Made Sepud, "*Aspek Pidana Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*", *Jurnal Notariil*, vol. 1, no. 1, november 2016, h 76

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan:
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup,
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak

dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.¹³

3. Bentuk-bentuk Perjokian Karya Ilmiah

Pada umumnya, perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi, meliputi:

1. Perjokian Karya Ilmiah dan Thesis

Perjokian karya ilmiah dan tesis ini sesuai dengan layanan program studi yang bisa dilayani untuk tugas akhir (Strata 1) seperti: Ilmu Hukum, Ekonomi Bisnis, Pendidikan, Kesehatan, Tehnik, Psikologi, Bahasa dan sebagainya. Sedangkan untuk Tesis (S2) meliputi: Magister Management, Magister Hukum, Magister Pendidikan, Magister Administrasi Publik dan sebagainya.

2. Perjokian Artikel dan Jurnal

Perjokian artikel dan jurnal, terkadang para mahasiswa menggunakan jasa joki untuk membuat tugas kuliah yang berupa artikel atau jurnal, yang tak jarang juga artikel dan jurnal tersebut dipublikasikan.

3. Perjokian Tugas kuliah (makalah) dan PPT

Biro joki terkadang juga menerima joki tugas makalah dan PPT, karena peminat mahasiswa juga banyak yang ingin menjoki tugas kuliah mereka berupa makalah ataupun PPT.¹⁴

¹³ R.Socsilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", h. 196

¹⁴ Wawancara dengan mahasiswa, 07 Desember 2022, Ngaliyan

4. Ruang Lingkup Tidak Pidana Perjokian Karya Ilmiah

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada 5 Universitas negeri maupun swasta di kota Semarang yaitu Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, dan Universitas Islam Sultan Agung. Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada praktik, tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam dalam perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi kota Semarang. Objek penelitian ini adalah para pembuka jasa perjokian yang telah menerima perjanjian joki tugas karya ilmiah terhadap pengguna jasa joki tersebut yakni mahasiswa.

5. Dasar Larangan Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah

Pada dasarnya di dalam undang-undang belum ada dasar penegakan hukum terhadap kasus perjokian karya ilmiah. Tetapi jika hasil karya ilmiah dari pihak joki itu dipresentasikan atas nama yang membayar, maka itu sama saja dengan melakukan tindakan plagiat dan pemalsuan.

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) plagiarisme merupakan kegiatan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Secara bahasa plagiarisme atau plagiat merupakan sebuah tindakan pencurian, penjiplakan, atau pemalsuan karya milik orang lain. Plagiarisme ini bisa dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, musik

bahkan gagasan sekalipun. Setiap orang secara sadar maupun tidak sadar bisa menjadi seorang plagiator. Misalnya contoh paling sederhana dalam tindakan plagiarisme adalah mengutip kalimat atau gagasan seseorang tanpa mencantumkan sumbernya.¹⁵

Sebagaimana bunyi pasal 25 ayat 2 UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa : "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya".¹⁶

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Yulianti mengemukakan bahwa UU Pendidikan Nasional tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep Tindakan plagiarisme, akan tetapi undang-undang ini memberikan kewenangan pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik pada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu institusi pendidikan tinggi juga diberikan kewenangan untuk mencabut dan membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti

¹⁵ Plagiarisme (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/plagiarisme>, 16 mei 2023

¹⁶ Undang- undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

ada tindakan plagiarisme. Hal ini diatur dalam Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2003.¹⁷

Dalam pandangan islam kasus perjokian tidak ada dasar hukum yang melarang, di dalam al-qu'ran maupun hadist tidak ada pembahasan yang membahas spesifik tentang hukum perjokian karya ilmiah. Namun kasus seperti ini bisa di tentukan hukumnya dengan menggunakan *qiyas*. *Qiyas* adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.¹⁸

Qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan *qiyas*, ialah mencari apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar-benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan *qiyas*.¹⁹Proses penetapan

¹⁷ Hulman Panjaitan, "*Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Hukum to-ra, Volume 3 No. 2, 2017, 554

¹⁸ Satria Effendi, M. Zein. "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana 2005), h 130

¹⁹ Sakirman, "*Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, 41

hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

1. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah
 Sesuai dengan hukum positif di Indonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator, mulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda dan ganti rugi secara perdata. Dalam perspektif UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Pasal 70 ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Juga adalah sanksi pencabutan gelar melalui Pasal 25 ayat (2).²⁰

B. Pelanggaran Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,²¹ kata "hak" berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata

²⁰ Hulman Panjaitan, "Sanksi Pidana....", h 555

²¹ Tim Penyusun Kamus, "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)", (Jakarta: Balai Pustaka 1994), h. 382.

"cipta" atau "ciptaan" tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman.²²

Secara yuridis istilah hak cipta telah digunakan dipergunakan Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²³

Berdasarkan pengertian Hak Cipta diatas, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang dimaksud Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin penciptanya.²⁴

Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, maka diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta tersebut:

²² Tim Penyusun Kamus, "Pusat Pembinaan....", h. 215.

²³ Khwarizmi Maulana, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak CAIPTA Dalam Ranah Digital", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021, h 70

²⁴ Sudjana, "Sistem Perlindungan atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hormat", Unnes, Vol. 2, No. 2, h. 25.

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (Eksklusif Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini berarti bahwa orang lain tidak dibolehkan menggunakan hak tersebut kecuali dengan izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.
- b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan demikian lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.²⁵

²⁵ Windarto, "Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam *Jurnal Ilmu Hukum*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, no 2, 2015, h. 63

Selanjutnya dalam pasal 44 no 28 Tahun 2014 undang-undang hak cipta berbunyi: *“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:*

1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;”.²⁶

Bunyi pasal diatas jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat yang wajib dicantumkan sumbernya agar terbebas dari tindak pidana pelanggaran.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2014 tentang hak cipta

2. Jenis-jenis Pelanggaran Hak Cipta

Seperti yang sudah dijelaskan, pelanggaran hak cipta ini terjadi ketika ada seseorang yang melanggar hak moral dan atau hak ekonomi dari pencipta karya. Dimana hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat seumur hidup pada pencipta karya untuk mempertahankan integritas dan/atau memberikan atribusi terhadap ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta karya untuk menikmati segala manfaat ekonomi yang diperoleh atas ciptaan tersebut.

a. Pelanggaran Terhadap Hak Moral

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, yang termasuk dalam contoh tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Tidak mencantumkan nama atau pencipta atau nama alias pencipta atas penggunaan ciptaannya, contohnya mengupload foto hasil jepretan milik orang lain tanpa menyertakan sumber dan/atau nama pemilik foto;
2. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, contohnya seorang penyanyi yang mendapatkan izin untuk menyanyikan kembali lagu lawas, tetapi ia melakukan perubahan judul lagu;
3. Mengubah ciptaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik melalui distorsi, mutilasi,

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasi pencipta; contohnya seorang pengrajin batik yang menjiplak produk karya orang lain namun ternyata dengan kualitas yang tidak sesuai.²⁷

b. Pelanggaran Terhadap Hak Ekonomi

Tindakan yang termasuk melanggar hak ekonomi adalah seseorang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa sepengetahuan atau seizin pencipta. Berikut adalah contoh pelanggaran hak ekonomi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan 113 UU Hak Cipta:

1. Menyebarluaskan ciptaan atau mendistribusikan ciptaan atau salinannya, contohnya menyebarluaskan buku suatu penulis dengan menguploadnya ke situs atau tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis;
2. Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, contohnya merekam film di bioskop menggunakan kamera handphone;
3. Penerjemahan ciptaan, contohnya menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform berbayar untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

²⁷ Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Melakukan adaptasi, mengubahan semen, atau melakukan transformasi ciptaan, contohnya melakukan cover sebuah lagu lalu mengunggahnya dan mendapatkan keuntungan;
 5. Pertunjukkan ciptaan, contohnya melakukan streaming film Netflix yang disiarkan melalui platform lain seperti Zoom;
 6. Pengumuman ciptaan, contohnya memutar lagu dari aplikasi berbayar di khalayak umum;
 7. Penyewaan ciptaan, contohnya seorang pegawai ilustrator komik menyewakan hasil gambar milik atasannya untuk keperluan merchandise.²⁸
3. Sanksi Hukum

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak

²⁸ Mariska, “*Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari*”, <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/>, Diakses pada 06 Februari 2023

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

1. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dipidana dengan dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁹

C. Jarī mah Ta'zīr

1. Pengertian Jarīmah Ta'zīr

Dalam etimologi Arab kata ta'zīr merupakan kata dasar dari 'azara-ya'zīru berarti menolak dan mencegah.³⁰ Terminologi ta'zīr adalah hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman ini berkaitan dengan jarī mah yang melanggar hak dan ketentuan Allah.³¹

²⁹ Lembaga Sains dan Teknologi (LKST) IPB, "*Hak Cipta*", <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta>, diakses pada 06 Februari 2023

³⁰ Darsi, Halil Husairi. "*Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jinayat*", Jurnal Al-Qisthu, Vol 6 No 2. 2018 Hlm 62

³¹ Ahmad Syarbami, "*Teori Ta'zīr dalam Hukum Pidana Islam*", Jurnal Lus Civile Vol 2 No 2, 2019 Hlm 7

hukuman *Ta'zīr*, maka masuk kategori *jarīmah ta'zir*, yaitu sesuai dengan *jarī mah* yang belum atau tidak ditentukan kadar hukumannya. Dikarenakan *ta'zir*

³² Arip Purkon, Fathuddin, Maman R Hakim, Ahmad Bahtiar, "*Ahkam*", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17, No 1, 2017, h 160

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 1990), hlm. 838

tidak disebutkan oleh legislator dalam teks, maka penentuan kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan) sesuai dengan kondisi dan situasi yang bersifat dinamis.³⁴

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zir* kepada tiga bagian yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat.
2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah).³⁵

Hukum *ta'zir* atas perbuatan maksiat menurut para ulama baru dapat dikenakan hukuman *ta'zir* jika perbuatan maksiatnya tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula kifar, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (hak masyarakat) atau menyinggung hak adami (individu). Sifat yang dijadikan alasan (*Illat*) untuk menetapkan hukuman *ta'zir* adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum.

³⁴ Rokhmadi, " *Hukum Pidana Islam* ", (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), hlm. 191

³⁵ Zahratul Idami, " *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya, dan tujuannya* ", Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, 2015, h 29

2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.³⁶

Dengan kedua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya. Walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak ada larangan dan tidak ada ancaman hukumnya.³⁷

Islam telah menetapkan *Ta'zīr* untuk membina orang-orang yang melakukan tindak kemaksiatan dan mereka yang melanggar aturan. Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari hukuman *Ta'zīr* adalah untuk mendisiplinkan dosa yang tidak ada hukuman atau penebusannya. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan atau ketidaktaatan yang tidak memiliki hukuman syariat atau tertentu, tetapi kondisi pelaksanaannya tidak terpenuhi.³⁸

Dari uraian di atas, terminologi *Ta'zīr* menurut yurisprudensi historis adalah penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya mempidanakan dan menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang dimuat dalam kategori hudud.

³⁶ Zahratul Idami, "*Prinsip Pelimpahan Kewenangan...*", h 29

³⁷ Abdul Qadir Audah, "*At- Tasryi' Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz I*", (Beirut: Dar Al Kitab Darul Aroby), hlm. 150.

³⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqhus Sunnah*", (jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), hal. 375

Jadi, penguasa dan hakim harus memberikan garis besar tuntutan bagi wewenang *Ta'zīr*. An-Na'im memberikan komentar terhadap persoalan penerapan *Ta'zīr*. Menurutnya, garis besar tuntutan bagi wewenang *Ta'zīr* ini sangat samar-samar dan pada dasarnya tidak valid karena sifatnya tidak memadai bagi upaya strukturisasi dan mengontrol kekuasaan dalam konteks negara-negara modern yang majemuk.³⁹

2. Kriteria *Jarīmah Ta'zīr*

Ulama membagi takzir kepada dua bentuk, yaitu:

1. At-Takzir `ala al-Ma`asi. Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, syara' menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang tidak meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman *takzir*. Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan nash yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang meninggalkan

³⁹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, "*Dekonstruksi Syari'ah*", (Jakarta: LKIS 2004), h 194.

shalat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah mahdhah lainnya. Dalam kasus orang yang meninggalkan shalat, seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm, ada ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dengan dibunuh. Namun tindakan pembunuhan terhadap pelaku jarimah *Takzir* tidak disepakati para ulama.

2. At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah. Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah *takzir*. Di samping pembagian jarimah *takzir* di atas, berikut adalah pembagian dan kriteria perbuatan *jarimah* yang tergolong kepada *takzir*, yaitu: *Jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat*, *jarimah qishash* atau diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *syubhat*, dan *jarimah takzir* yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan *qishash* atau diyat. Bentuk jarimah *takzir* yang terakhir ini sangat luascakupan ruang lingkungannya, sehingga pemimpin

atau ulil amri dapat menggunakan kewenagannya untuk menentukan perbuatan *ta'zir* dan hukumannya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

3. Sanksi *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi, bahwa macam-macam hukuman *Ta'zīr*, adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati. Kebijakan ulil 'amri untuk menetapkan Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku liwat (homoseksual).
- b. Hukuman cambuk. Sanksi minimal hukuman cambuk berjumlah 10 kali dan maksimal hukuman cambuk tidak boleh melebihi hukuman *qazaf*, yaitu 80 kali.
- c. Penjara. Sanksi minimal hukuman penjara, dikurung selama 1 hari dan maksimal hukuman penjara tidak boleh melebihi hukuman pengasingan dalam zina, yaitu 1 tahun.
- d. Pengasingan. Hukuman pengasingan diterapkan untuk pelaku *jarīmah hudud al-hirabah*.
- e. Salib. Hukuman salib merupakan hukuman badan yang bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara masal.

⁴⁰Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Dijatuhi Hukuman Ta'zir", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, 2021, 28-30

- f. Nasihat. Hukuman nasihat merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan tidak pula kiffarat, seperti *nusyuz* istri dan tidak taatnya ia kepada suami.
- g. Peringatan keras. Hukuman peringatan keras yaitu hakim memerintahkan seorang kepercayaan hakim di luar sidang pengadilan untuk menyampaikan kepada pelaku kejahatan.
- h. Pengucilan atau Pisahkan. Hukuman pengucilan, yaitu melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain atau melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.
- i. Hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang lainnya. Seperti pemecatan kepegawaian, pencegahan, penyitaan, dan penghapusan atau penghilangan.⁴¹

⁴¹ Rokhmadi, "Hukum Pidana Islam", hlm.200-206.

BAB III

PRAKTIK PERJOKIAN KARYA ILMIAH DI PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Perjokian Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Kota Semarang

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.¹

Berdasarkan penyelenggaranya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang

¹ Kampus budibakti, "*Pengertian Seputar Kampus, Perguruan Tinggi Dan Universitas*", <https://stimbudibakti.ac.id/2021/04/11/pengertian-kampus-perguruan-tinggi-dan-universitas/>, diakses 09 Maret 2023

diselenggarakan oleh masyarakat. Perguruan tinggi negeri di Indonesia dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

Kota Semarang dikenal sebagai kota pelajar di Jawa Tengah. Selain biaya hidup yang relative murah di kantong pelajar, di Semarang juga terdapat banyak perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berada di kota Semarang memiliki kualitas yang cukup bagus, bahkan beberapa perguruan tinggi di Semarang termasuk ke dalam jajaran perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Saat ini sudah memiliki kurang lebih 60 perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah kota Semarang.

Perjokian yang terjadi di perguruan tinggi kota Semarang sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Beberapa perguruan tinggi yang berada di kota Semarang pasti memiliki info tentang perjokian karya ilmiah. Perjokian karya ilmiah begitu mudah ditemui untuk saat ini. Peneliti akan menggambarkan bagaimana perjokian yang terjadi di beberapa Perguruan tinggi di kota Semarang yakni sebagai berikut :

1. Perjokian karya ilmiah di UIN Walisongo
Perjokian karya ilmiah yang terjadi di UIN Walisongo sangat mudah ditemui. Rata-rata para joki tersebut sudah ada sejak dulu untuk waktunya

kurang pasti tetapi dari survey peneliti perjokian yang berada di UIN sudah ada sejak lama, bahkan para joki tersebut sudah melakukan profesinya selama 4 tahun. Para mahasiswa UIN untuk mendapatkan info perjokian tersebut terkadang dari jaringan teman, media sosial, dan dari grup-grub whatsapp. Mereka menggunakan jasa joki tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, tugas akhir karya ilmiah. Para joki sendiri adalah mahasiswa yang sudah semester akhir tetapi ada juga yang semester tengah.²

2. Perjokian karya ilmiah di Universitas Diponegoro

Perjokian karya ilmiah yang terjadi di Universitas Diponegoro, kalangan mahasiswa di universitas tersebut mungkin sudah banyak yang mengetahui perjokian karya ilmiah. Melalui penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan hasil bahwa ada beberapa joki yang sudah menjalani profesinya selama 3 tahun. Para joki tersebut juga dari kalangan mahasiswa universitas itu sendiri. Dalam membuka jasa perjokian, mereka mempromosikannya melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Beberapa mahasiswa dari universitas tersebut juga ada yang memakai jasa perjokian dari kampus mereka sendiri. Dan untuk saat ini perjokian karya

² Wawancara pribadi dengan R, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

iliah di Universitas Diponegoro juga masih banyak terjadi karena memang belum ada larangan tegas dari pihak terkait.³

3. Perjokian karya ilmiah di Universitas Islam Sultan Agung

Perjokian yang terjadi di Universitas Islam Sultan Agung juga sering ditemui. Mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut pastinya sudah banyak yang mengetahui tentang perjokian karya ilmiah. Melalui penelitian yang peneliti lakukan para joki yang berasal dari perguruan tinggi tersebut sudah lama membuka jasa joki. Mereka sudah menjalankan profesinya sekitar kurang lebih 2 tahun, dan para jokinya juga berasal dari mahasiswa itu sendiri. Para joki tersebut menerima segala bentuk tugas mulai dari tugas kuliah, dan tugas akhir atau skripsi. Di Universitas Islam Sultan Agung melarang keras perjokian tersebut, tetapi nyatanya masih ada juga oknum- oknum yang melanggar peraturan tersebut.⁴

4. Perjokian Karya Ilmiah di Universitas Negeri Semarang

Perjokian karya ilmiah yang terjadi di Universitas negeri Semarang sudah menjadi

³ Wawancara pribadi dengan U, jasa joki karya ilmiah, Semarang 20 Februari 2023

⁴ Wawancara pribadi dengan TP, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

rahasia umum di kalangan mahasiswa dan civitas akademik univ tersebut. Para joki karya ilmiah di universitas tersebut sudah ada sejak lama. Berdasarkan informasi yang dimiliki peneliti, para joki tersebut dari kalangan mahasiswa itu sendiri dan mereka rata-rata sudah beranjak semester akhir. Mereka membuka jasa joki tersebut sudah lebih dari 2 tahun, dan konsumen mereka juga dari kalangan mahasiswa universitas negeri semarang sendiri.⁵

5. Perjokian karya ilmiah di Universitas Dian Nuswantoro

Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro mungkin sudah banyak yang mengetahui perihal perjokian tersebut, sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Mayoritas para joki berasal dari univ itu sendiri, tetapi ada juga yang dari luar. Mereka menerima joki makalah, power point, tugas kuliah lainnya, dan skripsi. Mereka membuka jasa joki kurang lebih sudah 2 tahun, mereka mempromosikannya melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Konsumennya juga berasal dari mahasiswa univ itu sendiri.⁶

⁵ Wawancara pribadi dengan J, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

⁶ Wawancara pribadi dengan BG, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Penjelasan diatas adalah gambaran umum perjokian karya ilmiah yang terjadi di perguruan tinggi kota semarang. Dari beberapa gambaran umum diatas peneliti menyimpulkan jika perjokian sendiri di lingkungan kampus memang sudah menjadi rahasia umum, dan mahasiswa pun juga banyak yang menggunakan jasa joki tersebut, karena memang di beberapa perguruan tinggi diatas tidak memiliki sanksi tegas untuk melarang tindakan perjokian karya ilmiah.

B. Praktik Perjokian Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Kota Semarang

Peneliti sudah mengumpulkan hasil wawancara terhadap 5 biro jasa perjokian yang masing-masing orang tersebut berada di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota Semarang.

1). Informan 1

Pengguna jasa perjokian (Inisial I Semester 7 UNDIP). I mendapatkan info perjokian karya ilmiah tersebut melalui sosial media yaitu Twitter. Alasan I menggunakan jasa joki skripsi karena sibuk dengan organisasi kampusnya sehingga agar skripsi selesai tepat waktu I menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan skripsi tersebut. I baru pertamakali mencoba menggunakan jasa joki. Dalam masa pengerjaan joki skripsi I mengalami kendala dalam pengerjaan revisi yang lama tidak sesuai waktu yang dijanjikan oleh joki tersebut.

Untuk pengerjaannya I merasa puas terhadap joki skripsi tersebut.⁷

Pemegang jasa joki Inisial U (22 th) Undip. Sudah menjalani bisnis perjokian karya ilmiah dari mulai awal pandemi covid 19. awal mula U membuka jasa tersebut karena dia membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, dan bisnis tersebut pun berjalan hingga saat ini. Cara mempromosikan bisnis U memanfaatkan temannya untuk menyebar luaskan terhadap orang lain agar menggunakan jasa jokinya. Menurut U faktor yang membuat orang menggunakan jasa joki adalah karena rasa malas.⁸

Mekanisme pembayaran yang dipergunakan oleh U adalah dengan pembayaran *full funded* di awal pembayaran, karena menurut U orang yang menggunakan jasa jokinya sudah mengenal dan mempercayainya sehingga mereka pun percaya. Mekanisme pengerjaan karya ilmiah yang dilakukan oleh U adalah dengan menggunakan aplikasi AI (Artificial intelligence) “kecerdasan buatan” yang sudah otomatis mengerjakan sendiri hanya untuk rancangannya saja, lalu untuk isinya U mencopy skripsi yang sudah dan di parafrasekan

⁷ Wawancara pribadi dengan I, Pengguna jasa joki, Semarang 25 Februari 2023

⁸ Wawancara pribadi dengan U, Jasa joki karya ilmiah Semarang 20 Februari 2023

sampai plagiasinya turun. Target pasar U adalah mahasiswa yang malas mengerjakan karya ilmiahnya dan yang berlebihan harta sehingga mahasiswa tersebut mampu membayar mahal untuk jasa jokinnya. U hanya menerima perjokian karya ilmiah atau skripsi jurusan Ekonomi. Sejauh ini U belum pernah menerima bentuk ancaman dari pihak perguruan tinggi atau pihak terkait. Tarif harga yang dipatok akan saya lampirkan dibawah dengan bentuk tabel. Dalam pengerjaanya U menghabiskan waktu kisaran 3 bulan, 1 sampai 2 bulan pengerjaannya dengan singkat dan padat dan 1 bulannya lagi untuk revisi-revisi yang diperlukan. Berikut tabel harga yang dipatok U dalam perjokian karya ilmiah atau skripsi :⁹

Tabel 3.1
Rincian harga pemesana joki tugas Informan
1 (U) jasa joki tugas

Jenis Karya Ilmian	Waktu Pengerjaan	Harga
Makalah	3 Hari	8000/halaman
Makalah	1 Hari	10.000/halaman
Artikel bebas turnitin	3 Hari	12.500/halaman

⁹ Wawancara pribadi dengan U, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 20 Februari 2023

Artikel bebas turnitin	1 Hari	15.000/halaman
Bab 1-3 Skripsi	2 minggu	500.000- 2.000.000
Bab 4-5 Skripsi	2 minggu	500.000- 2.000.000

2). Informan 2

Pengguna jasa perjokian (Inisial Z Semester 10 UNNES). Z mendapatkan info perjokian karya ilmiah tersebut melalui teman kuliah. Alasan Z menggunakan jasa joki skripsi karena sibukbekerja sehingga agar skripsi selesai tepat waktu Z menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Z sering menggunakan jasa joki. Dalam masa pengerjaan joki skripsi Z belum pernah mengalami kendala. Untuk pengerjaannya Z merasa puas terhadap joki skripsi tersebut.¹⁰

Pemegang jasa joki Inisial J (21 th) UNNES. J membuka jasa perjokian baru tahun ini dan sudah berjalan 8 bulan. J dalam mempromosikan bisnisnya yaitu melalui media sosial telegram dan grub mahasiswa baru dan grub perkuliahan lainnya. Menurut pendapat J ada beberapa faktor sehingga mahasiswa menggunakan jasa jokinnya dan faktor-faktor tersebut yaitu dikarenakan mahasiswa

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Z, Pengguna jasa joki, Semarang 26 Februari 2023

sedang sibuk organisasi ataupun sibuk bekerja, ada juga yang tidak faham materi perkuliahan.¹¹

Untuk mekanisme pembayaran J menggunakan system DP atau pembayaran di muka, dan sisanya dibayarkan setelah pengerjaannya selesai. Target pasar J adalah mahasiswa di jurusan apapun terutama semester 4 ke bawah. J hanya menerima perjokian tugas berupa makalah, artikel mini riset, UAS, dan UTS. Sejauh ini J belum menerima bentuk ancaman terkait jasa perjokiannya. Tarif harga yang dipatok akan saya lampirkan dibawah dengan bentuk tabel. Untuk pengerjaan makalah J menghabiskan waktu 1 sampai 2 hari, tetapi jika melebihi dari 20 halaman J membutuhkan waktu 3 hari. Dan untuk mini riset sekitar 2 minggu. Berikut tabel harga yang dipatok J dalam perjokian karya ilmiah atau skripsi :¹²

Tabel 3.2
Rincian harga pemesanan joki tugas
Informan 2 (J) jasa joki tugas

Makalah	Hari	8000/halaman
Makalah	3 Hari	12.500/1000 kata
Artikel bebas turnitin	3 Hari	15.000/1000 kata

¹¹ Wawancara pribadi dengan J, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Artikel bebas turnitin	8 Jam – 1 Hari	25.000/1000 Kata
Mini Riset	2 minggu	200.000-400.000

3). Informan 3

Pengguna jasa perjokian (Inisial C Semester 8 UIN WALISONGO). C mendapatkan info perjokian karya ilmiah tersebut melalui teman. Alasan C menggunakan jasa joki skripsi karena faktor malas. C baru pertama kali mencoba menggunakan jasa joki. Dalam masa pengerjaan joki C tidak mengalami kendala. Untuk pengerjaannya C merasa puas terhadap joki skripsi tersebut.¹³

Pemegang jasa joki Inisial R (21 th) UIN WALISONGO. Sudah menjalani bisnis perjokian karya ilmiah dari pertengahan tahun 2021 sampai dengan sekarang. R mempromosikan bisnis perjokiannya tersebut adalah dari mulut ke mulut atau penyaluran informasi dari orang lain ke orang lain. Menurut R faktor yang membuat mahasiswa menggunakan joki dalam penyelesaian tugasnya ilmiahnya adalah karena rasa malas, sibuk, dan karena mempunyai uang lebih maka dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menggunakan jasa joki agar mereka tidak perlu

¹³ Wawancara pribadi dengan C, Pengguna jasa joki , Semarang 26 Februari 2023

bersusah payah dalam mengerjakan tugasnya. Mekanisme pembayaran yang dipergunakan oleh R adalah setelah pengerjaan tugas tersebut selesai. Mekanisme pengerjaan karya ilmiah yang dilakukan oleh R yaitu fifty-fifty atau separuh copy paste separuh pemikiran sendiri. Target pasar perjokian R yaitu mahasiswa UIN Walisongo semua jurusan. R menerima berbagai macam joki tugas yaitu artikel, jurnal, dan skripsi atau karya ilmiah. Selama ini dalam menjalankan bisnisnya R belum pernah mendapatkan ancaman dari pihak terkait. Tarif harga yang dipatok akan saya lampirkan dibawah dengan bentuk tabel. Dalam pengerjaanya R mengerjakan sesuai permintaan para pelnggan atau mahasiswa. Berikut tabel harga yang dipatok R dalam perjokian karya ilmiah atau skripsi :¹⁴

Tabel 3.3
Rincian harga pemesanan joki tugas
Informan 3 (R) jasa joki tugas

Jenis Karya Ilmian	Waktu Pengerjaan	Harga
Makalah	Sesuai Pemesanan	12.000/halaman
Artikel bebas turnitin	Sesuai Pemesanan	15.000/halaman

¹⁴ Wawancara pribadi dengan R, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Bab 1-3 Skripsi kuantitatif	1-2 minggu	1.000.000-1.500.000
Bab 1-3 Skripsi kualitatif	3 minggu	1.500.000-2.000.000
Bab 4-5 Skripsi kuantitatif	3 minggu	1.500.000
Bab 4-5 Skripsi Kualitatif	3 minggu	1.500.000
Judul + Rancangan	5 Judul dan Rancangan	250.000

4). Informan 4

Pengguna jasa perjokian (Inisial L Semester 8 UNISULA). L mendapatkan info perjokian karya ilmiah tersebut melalui teman. Alasan L menggunakan jasa joki skripsi karena sibuk dengan organisasi kampusnya sehingga agar skripsi selesai tepat waktu L menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan skripsi tersebut. L sering menggunakan jasa perjokian tersebut sekedar untuk tugas kuliah, L. Dalam masa pengerjaan joki skripsi L tidak mengalami kendala apapun. Untuk pengerjaannya L merasa puas terhadap joki skripsi tersebut.¹⁵

¹⁵ Wawancara pribadi dengan L, Pengguna jasa joki, Semarang 26 Februari 2023

Pemegang jasa joki Inisial TP (25 th) UNISULA. TP sudah menjalani bisnis perjokiannya dari mulai sekitar tahun 2020 saat pandemi covid 19. TP dalam mempromosikan jasa perjokiannya yaitu melalui media sosial yaitu twiter. Menurut TP faktor seringnya mahasiswa menggunakan jasa joki karena mahasiswa malas, tidak faham materi perkuliahan, dan kebanyakan uang sehingga mereka memanfaatkannya untuk menggunakan jasa joki agar mereka tidak bersusah payah mengerjakan tugasnya. Mekanisme pembayaran perjokian yang dilakukan oleh TP yaitu dengan full payment atau pembayaran diawal. TP dalam mengerjakan perjokiannya dengan cara copy paste dan parafrase. Joki tugas yang diterima oleh TP yaitu mahasiswa S1 dan S2 jurusan Ekonomi. Selama TP membuka jasa perjokian belum pernah mengalami ancaman dari pihak terkait. Tarif harga yang dipatok akan saya lampirkan dibawah dengan bentuk tabel. Dalam pengerjaanya TP mengerjakan bab I selama 2 minggu, bab II selama 2 minggu, bab III selama 1 bulan, dan bab IV selama 1 bulan setengah diluar revisi. Berikut tabel harga yang dipatok TP dalam perjokian karya ilmiah atau skripsi :¹⁶

¹⁶ Wawancara pribadi dengan TP, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Tabel 3.4
Rincian harga pemesana joki tugas Informan
4 (TP) jasa joki tugas

Jenis Karya Ilmian	Waktu Pengerjaan	Harga
Jurnal	Sesuai Pemesanan	400.000-750.000
Skripsi Kualiti	3 Bulan	4.000.000-4.700.000
Skripsi Kuantiti	3 Bulan	3.500.000-4.500.000
Melanjutkan Pengerjaan	1 Bulan	1.500.000-2.000.000

*Pengerjaannya dalam 2 minggu sekali setor per bab, dan include dengan revisi, serta bimbingan pemahaman langsung.

*melanjutkan pengerjaan skripsi, misal sudah mengerjakan sampai bab 2 atau 3.

5). Informan 5

Pengguna jasa perjokian (Inisial S Semester 5 UDINUS). S mendapatkan info perjokian karya ilmiah tersebut melalui grub whatsapp. Alasan S menggunakan jasa joki jurnal karena ia merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut dan malas untuk mengerjakannya. S sering menggunakan jasa perjokian tersebut sekedar untuk tugas kuliah. Dalam masa pengerjaan joki

jurnal S tidak mengalami kendala apapun. Untuk pengerjaannya S merasa puas terhadap joki skripsi tersebut.¹⁷

Pemegang jasa joki Inisial BG (24th) UDINUS. Memulai bisnis perjokian dari tahun 2019. BG mempromosikan perjokiannya melalui media sosial yaitu twiter dan telegram. Menurut BG faktor yang membuat mahasiswa melakukan joki yaitu karena faktor malas. Untuk mekanisme pembayaran BG menggunakan system pembayaran DP 50 persen. BG dalam mengerjakan perjokiannya menggunakan pemikirannya sendiri dan parafrase. Target pasar perjokian BG yaitu mahasiswa di perguruan tinggi kota Semarang semua jurusan. BG belum pernah menerima bentuk ancaman dari pihak terkait. Tarif harga yang dipatok akan saya lampirkan dibawah dengan bentuk tabel. Dalam pengerjaanya BG mengerjakan bab I selama 1-2 minggu, bab II selama 1 minggu, bab III selama 1 minggu, dan bab IV selama 2 minggu, bab V selama 4 hari. Berikut tabel harga yang dipatok BG dalam perjokian karya ilmiah atau skripsi¹⁸ :

¹⁷Wawancara pribadi dengan S, Pengguna jasa joki, Semarang 28 Maret 2023

¹⁸Wawancara pribadi dengan BG, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Tabel 3.5
Rincian harga pemesana joki tugas Informan
5 (BG) jasa joki tugas

Jenis Karya Ilmian	Waktu Pengerjaan	Harga
Makalah	Sesuai Pemesanan	12.000/1000 Kata
Artikel bebas turnitin	Sesuai Pemesanan	15.000/1000 Kata
Bab 1 Skripsi Kualii	1-2 minggu	700.000
Bab 2 Skripsi Kualii	1 minggu	400.000
Bab 3 Skripsi Kualii	2 minggu	900.000
Bab 4 Skripsi Kualii	2 minggu	1.200.000
Bab 5 Skripsi Kualii	4 hari	200.000
Revisi Skripsi	Sesuai Pemesanan	Menyesuaikan Pesanan
Bimbingan	1 pertemuan = 2 sks	40.000

Prosedur mahasiswa menggunakan jasa joki karya ilmiah. Pertama adalah mahasiswa akan memilih biro jasa joki karya ilmiah mana yang akan digunakan jasanya untuk menyelesaikan tugasnya. Mahasiswa

yang akan menggunakan jasa perjokian tersebut mempunyai banyak pilihan. Pertimbangan mahasiswa saat akan menggunakan jasa perjokian tersebut selain karna sudah lebih dahulu mengenal para penjoki, para mahasiswa juga akan mempertimbangkan dari segi harga. Terkadang ada yang lebih mengutamakan harga yang relative murah dari pada kualitas, dan ada juga yang lebih memilih kualitas karena mahasiswa juga menginginkan yang terbaik bagi tugas karya ilmiahnya.¹⁹

Kedua, mahasiswa akan melakukan perjanjian pembayaran atau bernegosiasi terhadap biro perjokian tersebut. Hal ini sebagai jaminan untuk memperkuat keyakinan mahasiswa bahwa karya ilmiah mereka akan diselesaikan oleh jasa joki tersebut. Ketiga, mahasiswa dan jasa joki tersebut kemudian akan melakukan diskusi untuk dapat memberikan gambaran mengenai isi karya ilmiah yang akan dibuat, umumnya perbincangan tersebut dilakukan dengan suasana formal, tetapi ada juga yang melakukan perbincangan tersebut dengan suasana informal. Untuk pengerjaan selanjutnya jika sudah ada hasil awal yang dikerjakan oleh joki, terkadang

¹⁹ Wawancara pribadi dengan BG, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

para joki akan mengirim hasilnya dokumen melalui e-mail atau mengirimnya melalui whatsapp.²⁰

Dari beberapa wawancara diatas adalah para pembuka jasa perjokian mempromosikan bisnisnya dengan memanfaatkan jaringan teman dan media sosial. Faktor-faktor yang membuat mahasiswa banyak menggunakan jasa joki karena mempunyai kesibukan diluar maupun didalam kampus, tetapi tak sedikit juga mahasiswa yang malas dan tidak ingin bersusah payah untuk mengerjakan tugas karya ilmiahnya, dengan mengandalkan uang mereka secara bebas memilih mana biro jasa yang akan dipilih untuk menyelesaikan tugasnya.

Mekanisme para joki dalam mengerjakan tugas karya ilmiah adalah dengan cara copy paste dan mengparafrasekan kalimat tersebut. Target pasar para penjoki adalah para mahasiswa yang ada di sekitar perguruan tinggi itu sendiri. Selama bisnis perjokian mereka para joki karya ilmiah belum pernah menerima ancaman dari pihak terkait, karena hal tersebut sendiri sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Para joki dalam mengerjakan tugasnya mereka memiliki kesepakatan waktu dan harga terhadap mahasiswa penjoki.

a. Alasan-alasan Maraknya Perjokian

²⁰ Wawancara pribadi dengan U, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 20 Februari 2023

Salah satu permasalahan akademis yang serius dalam mahasiswa adalah kesulitan dalam mengerjakan karya ilmiah tugas akhir atau skripsi secara mandiri. Apalagi banyaknya kasus perjokian karya ilmiah atau skripsi di luar kota yang menjadi tantangan serius bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada. Arti mandiri tersebut oleh mahasiswa yang bersangkutan bukan berarti tidak ada bimbingan oleh dosen pembimbing. Peran dosen pembimbing di kampus hanya sebagai pembimbing yang membantu paramahasiswanya memberi masukan dan membimbing mulai dari awal penentuan pembahasan sampai menuju ujian, sedangkan untuk mengerjakannya mahasiswa itu sendiri.²¹Adanya joki karya ilmiah di tengah dinamika Pendidikan tidak dapat dilihat sebagai fenomena biasa. Hal ini dikarenakan menjadi sebab penyebabnya pembuatan karya ilmiah itu sudah menjadi “alternatif” bagi mahasiswa akhir yang ingin menyelesaikan skripsi.

- A. Ada beberapa alasan mengapa perjokian marak digunakan oleh kalangan mahasiswa yaitu :
 - 1. Faktor Lingkungan dan Kesibukan di Luar Kampus
 - a. Pergaulan dan Pengaruh Teman

²¹ Makita Cindiana, *"Perjokian Skripsi dikalangan Mahasiswa di Pacitan, ..."*, hal 2

Mahasiswa memiliki lingkup pertemanan yang luas. Seringkali mahasiswa terjerumus ke lingkungan yang tidak baik untuk kepribadian mereka sendiri, yang akhirnya membuat dampak negative kepada urusan akademis mahasiswa. Berteman dengan orang yang malas atau sibuk dengan organisasi di luar kampus yang membuat perkuliahan mereka menjadi tertinggal. Pertemanan atau pergaulan seperti ini bisa ditemui pada mahasiswa yang kuliah dan sibuk berorganisasi.²²

b. Memiliki Pekerjaan dan Kesibukan di Luar Kampus

Tak jarang mahasiswa memiliki pekerjaan diluar kampus untuk biaya tambahan di perantauan, atau untuk sekedar mencari kesibukan. Dari mulai bekerja fulltime atau pekerjaan part time seperti menjadi guru les bimbel, wiraswasta, atau bahkan bekerja di sebuah perusahaan startup. Kesibukan tersebut menguras waktu yang tidak sedikit bagi mahasiswa. Yang terkadang membuat mahasiswa tidak bisa mengatur waktu dan

²² Wawancara pribadi dengan U, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 20 Februari 2023

membuat jadwal perkuliahan mereka berantakan dan banyak mahasiswa yang memutuskan untuk cuti kuliah atau menomor duakan kuliah. Tak sedikit mahasiswa yang bekerja terlena dengan penghasilannya sehingga mereka lebih memilih bekerja daripada kuliah sehingga memutuskan untuk berhenti kuliah. Akibatnya kuliah mereka terlalailkan dan terlambat lulus tepat waktu karena berbagai kesibukan yang mereka lakukan.²³

2. Faktor Malas dan Latar Belakang Ekonomi

Beberapa mahasiswa banyak juga yang tidak ingin bersusah payah untuk mengerjakan tugas akhir karya ilmiah atau skripsi maka dari itu mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa joki karya ilmiah. Setiap biro jasa joki pasti mempunyai patokan harga yang berbeda-beda, dari mulai yang murah sampai dengan yang mahal sesuai dengan permintaan konsumen. Tak jarang biaya jasa joki karya ilmiah dipatok dengan harga yang mahal. Biaya yang diminta oleh joki tersebut memang tidaklah sedikit. Oleh karena itu sebagian besar peminat jasa perjokian karya ilmiah

²³ Wawancara pribadi dengan J, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

merupakan kalangan atas dan para mahasiswa yang sudah mempunyai penghasilan sendiri.

3. Faktor Kemampuan Akademis

Kemampuan akademis menjadi salah satu faktor yang membuat maraknya perjokian karya ilmiah. Dalam hal akademis mahasiswa mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang merasa dirinya kurang mampu mengerjakan karya ilmiah atau malas memikirkan skripsi. Pilihan jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan keinginan juga membuat para mahasiswa terpaksa menjalani perkuliahannya, tujuan mereka hanya agar cepat lulus dan mendapat ijazah agar mereka dapat melakukan kegiatan lain seperti kerja ataupun kuliah. Sehingga mereka tidak ingin ambil pusing untuk menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah atau skripsi dengan menggunakan jasa perjokian.²⁴

Alasan lainnya terletak pada dosen pembimbing yang kurang maksimal dalam memberikan bimbingan terhadap mahasiswa. Ketika dosen sibuk kegiatan ataupun acara diluar kampus membuat waktu bimbingan mahasiswa menjadi tertunda ditambah banyaknya revisi, hal tersebut menjadikan

²⁴ Wawancara pribadi dengan R, Jasa joi karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

para mahasiswa mudah menyerah dan menunda waktu untuk mengerjakannya. Menurut peneliti, terkadang mahasiswa sulit untuk membagi waktu. Masalah manajemen waktu menjadi kendala yang sangat berpengaruh bagi mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang masih mengulang mata kuliah dan mengikuti organisasi kemahasiswaan, sehingga membuat mahasiswa kewalahan dan berakhir menggunakan jasa perjokian untuk menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah atau skripsi, agar mereka bisa lulus tepat waktu.

Mudahnya mahasiswa untuk mengakses info jasa perjokian juga membuat maraknya perjokian karya ilmiah sendiri, dari mulai mendapatkan info melalui jaringan teman, brosur, iklan dan media sosial seperti twiter dan telegram. Hal seperti ini menjadikan kasus perjokian karya ilmiah termasuk hal yang dilegalkan, padahal hal tersebut melanggar hukum. Banyaknya joki karya ilmiah di setiap daerah terkadang lokasinya strategis dekat dengan kampus.

b. Upaya Penanggulangan Perjokian di Perguruan Tinggi

Perjokian karya ilmiah sudah menjadi hal yang biasa di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Hal tersebut menandakan jika bisnis

perjokian sudah mengakar kuat. Media sosial ikut andil dalam pemasaran perjokian karya ilmiah tersebut. Disisi lain sudah banyak berita dan artikel yang membahas tentang perjokian, namun tidak ada solusi.²⁵ Berikut cara pencegahan untuk menanggulangi praktik perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi :

a. Sosialisasi

Perlunya pihak civitas akademik perguruan tinggi untuk mensosialisasikan larangan penggunaan joki karya ilmiah. Sosialisasi tersebut bisa berupa video edukasi, sosial media, pamflet, dan penegakan hukum secara tegas bagi yang benar-benar melanggar. Harapannya agar mahasiswa mengerti dasar larangan menggunakan jasa tersebut karena akan merugikan banyak pihak dan bisa terjerat hukum.

b. Perketat Proses Skripsi

Bagi perguruan tinggi yang masih menjadikan karya ilmiah atau skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana, maka perlu memperketat proses pengerjaan karya ilmiah tersebut. Hal tersebut agar meminimalisir potensi terjadinya perjokian

²⁵ Dinar, "*Joki Skripsi: Dan pencegahan cara mengatasinya*", <https://www.krjogja.com/opini-2/read/245351/joki-skripsi-pencegahan-dan-cara-mengatasinya>, diakses 08 Maret 2023

karya ilmiah. Langkah yang bisa dilakukan adalah mewajibkan mahasiswa untuk sering bimbingan, agar dosen pembimbing mengetahui proses kemajuan mahasiswa.

c. Terapkan Hukum Sebagai Efek Jera

Disetiap naskah skripsi sebetulnya sudah tertuang lampiran yang berisi pernyataan yang ditulis oleh mahasiswa bahwa tugas akhir karya ilmiah yang dibuat adalah bukan hasil dari plagiarisme, duplikat atau pihaklain. Konsekuensinya pun berat, karya ilmiah dan gelar yang sudah didapat akan dicabut karena sudah tertera hukumnya. Selain itu jika menggunakan jasa perjokian tersebut mahasiswa sudah melakukan penipuan dan rangkaian kebohongan yang merugikan dirinya sendiri.²⁶

²⁶ Danar, “*Joki Skripsi: Dan pencegahan....*”, Diakses 08 Maret 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJOKIAN
KARYA ILMIAH

A. Analisis Praktik Perjokian Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Kota Semarang

Setelah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini tentang tindak pidana perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi kota Semarang menurut hukum positif dan hukum pidana islam, peneliti akan menganalisa bagaimana perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi kota Semarang.

Praktik perjokian karya ilmiah di kota Semarang cukup menarik perhatian, karena kota Semarang adalah salah satu kota yang terdapat banyak universitas baik negeri maupun swasta. Semarang juga merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang menjadi tujuan untuk para calon mahasiswa melanjutkan studinya ke jenjang S1. Kota Semarang menjadi pilihan para calon mahasiswa dari beberapa daerah di seluruh Indonesia karena terdapat berbagai faktor seperti sarana prasarana yang memadai, kualitas perguruan tinggi serta lulusan yang bagus dan biaya hidup yang relative murah di pulau jawa.

Mahasiswa sebagai aktor perjokian karya ilmiah melakukan tindakan tersebut dalam rangka memanfaatkan fenomena perjokian di kalangan mahasiswa dan memang sudah ada sejak dulu. Dengan adanya fenomena tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa mahasiswa

mengerjakan karya ilmiah ini tidaklah sulit, karena sudah ada joki karya ilmiah. Ketidakmampuan seorang mahasiswa untuk mengendalikan diri atas segala bentuk godaan untuk melakukan perjokian. Perjokian karya ilmiah ini membuat dunia Pendidikan seperti kehilangan perannya. Didalamnya terdapat perilaku menyimpang yang dilakukan mahasiswa seperti ketidakjujuran, bertindak curang terhadap bidang akademisnya.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa alasan yang menjadikan mahasiswa tertarik untuk menggunakan jasa joki yaitu:

Pertama, karena faktor lingkungan dan kesibukan diluar kampus. Mahasiswa tidak hanya memiliki kesibukan dikampus untuk mengikuti kelas mata kuliah tetapi juga mahasiswa mempunyai kesibukan diluar kampus untuk mengikuti kegiatan seperti organisasi dan kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu mahasiswa menggunakan jasa joki agar dapat mengurangi beban tugas yang harus dijalani.¹

Kedua, karena faktor malas dan latar belakang ekonomi. Beberapa mahasiswa banyak juga yang tidak ingin bersusah payah untuk mengerjakan tugas akhir karya ilmiah atau skripsi maka dari itu mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa joki karya ilmiah. Setiap biro jasa joki pasti mempunyai patokan harga yang berbeda-beda, dari mulai yang murah sampai dengan yang mahal sesuai dengan permintaan konsumen. Tak jarang biaya jasa joki karya

¹ Wawancara pribadi dengan R, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

ilmiah dipatok dengan harga yang mahal. Biaya yang diminta oleh joki tersebut memang tidaklah sedikit. Oleh karena itu sebagian besar peminat jasa perjokian karya ilmiah merupakan kalangan atas dan para mahasiswa yang sudah mempunyai penghasilan sendiri.²

Ketiga, Faktor kemampuan akademis. Kemampuan akademis menjadi faktor yang kesekian untuk mahasiswa yang menggunakan jasa perjokian karya ilmiah. Para mahasiswa mempunyai kemampuan akademis yang berbeda-beda, ada mahasiswa yang dirinya merasa kurang mampu untuk mengerjakan tugas karya ilmiah, karena merasa kesusahan dan tentunya malas untuk berpikir.³

Alasan lainnya terletak pada dosen pembimbing yang sibuk dan kurang maksimal dalam melakukan bimbingan, sehingga mahasiswa merasa tertekan dan tidak bisa berpikir secara positif yang membuat tugas karya ilmiah mereka menjadi tidak maksimal, sehingga mahasiswa memutuskan untuk menggunakan jasa perjokian karya ilmiah untuk mengurangi beban pikirnya.

Banyaknya platform media sosial yang memasang iklan seputar perjokian juga membuat mahasiswa tertarik untuk menggunakan perjokian itu sendiri, terkadang mahasiswa mendapatkan info dari teman. Hal tersebut menjadikan kasus

² Wawancara pribadi dengan R, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

³ Wawancara pribadi dengan R, Jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

perjokian di lingkungan perguruan tinggi tidak ada habisnya dan terus menerus terjadi.

Praktik perjokian karya ilmiah tidak dibenarkan. Mahasiswa jika menggunakan jasa joki karya ilmiah sama saja menentang nilai-nilai yang diajarkan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang tua, dan masyarakat yang berakibat kurangnya kemampuan, pengetahuan serta kompetensi yang dimiliki. Praktik joki juga termasuk dalam plagiat dan pemalsuan. Saat karya ilmiah hasil karya orang lain (joki) tersebut dipresentasikan atas nama yang menyewa. Maka disebut dengan plagiat dan pemalsuan.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Perjokian Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang

Mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik dengan tidak membuat skripsi sendiri tetapi menyerahkan tugas tersebut terhadap orang lain dengan imbalan uang yaitu bisa disebut dengan joki skripsi atau joki tugas akhir karya ilmiah.

Peneliti dalam permasalahan ini menemukan beberapa unsur pelanggaran yang disebabkan oleh perjokian karya ilmiah, yangmana istilah perjokian sendiri tidak ada di dalam peraturan perundang-undang. Tetapi dalam KUHP, perjokian terdapat unsur-unsur yang melanggar hukum yaitu penipuan pasal 378 KUHP, unsur pasal 263 KUHP yang berisi tentang pemalsuan surat, dan terdapat unsur undang-undang pasal 44 no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Peneliti akan menganalisis mengenai perbuatan hukum yang serupa

terhadap para pelaku perjokian khususnya perjokian karya ilmiah oleh mahasiswa apabila menggunakan jasa tersebut.

Perjokian memiliki unsur penipuan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP, berisi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan cara memakai nama palsu atau pangkat palsu dengan tipu muslihat, ataupun kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan suatu barang kepadanya, atau agar memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini mahasiswa telah melakukan secara hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan menggerakkan institusi tempatnya yaitu perguruan tinggi untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik atau ijazah.

Maka sanksi penipuan pasal 378 KUHP yaitu sesuai bunyi pasal tersebut: *“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. (K.U.H.P. 35, 43, 379 s, 486)”*.⁴

Pada mekanisme pengerjaan yang dilakukan oleh pelaku perjokian karya ilmiah yang mana mereka menggunakan dengan identitas palsu di dalam menyelesaikan tugas karya

⁴ Ismu Gunadi, *“Cepat Mudah.....”*,h 328

ilmiah tersebut. Dalam pasal 263 KUHP “*Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun*”.⁵ Orang yang mengerjakan karya ilmiah orang lain bisa dilihat telah memalsukan karya ilmiah orang lain. Karya ilmiah atau skripsi dikatakan sebagai surat yang mempunyai nilai dan menciptakan hak baru. Karena sesudah menyelesaikan tugas akhir maka orang tersebut kemudian akan mendapatkan gelar akademik.

Tugas karya ilmiah yang dihasilkan oleh perjokian karya ilmiah adalah hasil dari ide dan pemikiran orang lain. Dalam pengerjaannya para joki tersebut menyelesaikan dengan waktu yang singkat karena mereka juga menjiplak karya ilmiah terdahulu, maka joki tersebut dikatakan melakukan plagiasi. Pada pasal 44 NO 28 Tahun 2014 Undang-undang hak cipta berbunyi: “*Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta*

⁵ Ismu Gunadi, “*Cepat Mudah...*”, h 298

jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;*
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;*
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau*
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”⁶.*

Bunyi pasal diatas jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat yang wajib di cantumkan sumbernya agar terbebas dari tindak pelanggaran, jika tidak dicantumkan sumbernya maka otomatis karya ilmiah tersebut dikategorikan Tindakan pelanggaran hak cipta sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut-sebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.

Hukum Pidana Islam memberlakukan hukuman yaitu berguna untuk memelihara dan membangun kemaslahatan manusia dan menjaga sesuatu dari hal buruk, serta memberi petunjuk serta pembelajaran bagi umat manusia, Sebenarnya

⁶ Letezia Tobing, "Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa>, diakses pada 28 maret 2023

tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam tidak lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan.⁷

Masalah perjkorian ini termasuk kategori yang tidak diperbolehkan dan dilarang. Karena dalam perjkorian menggunakan suatu tindakan tolong menolong dalam hal maksiat yaitu tolong menolong dalam kebohongan dimana hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Hal itu masuk ke dalam kriteria Jarī mah Ta'zīr yaitu hukuman Ta'zīr dalam perbuatan maksiat.

وَأَنْ تَعِينُوا فِي الْمَعْرِضِ وَالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ وَالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ وَالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ

وَأَنْ تَعِينُوا فِي الْمَعْرِضِ وَالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ وَالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ وَالْإِثْمِ وَالْإِنْتِزَاعِ

عَقِبَ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (perbuatan) kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Maidah(5):2).*⁸

Karena sesuai ketentuan dalam perguruan tinggi, Para mahasiswa akan diberikan bukti kelulusan dengan ijazah, dan persyaratan agar mendapatkan ijazah itu sendiri yaitu para mahasiswa wajib menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dari mulai mengikuti pembelajaran kuliah di kelas maupun

menjalankan praktek-praktek termasuk skripsi atau tugas akhir. Tetapi disini mahasiswa tidak mengerjakan tugas itu

⁷ Jajang Aisyul, “*Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam*”, Islamic Education Journal, Vol 1, Nomor 2, 2017, h 76

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur’an

Kemenag, 2022) h 106

sendiri melainkan membayar jasa joki tugas untuk mengerjakan tugas akhir karya ilmiah tersebut. Hal itu sudah melanggar ketentuan akademik di perguruan tinggi.

Sedangkan para joki melakukan hal tersebut dengan menerima jasa joki sebagai bisnis. Hal itu termasuk ke dalam kriteria jarimah Ta'zīr dari segi pengerjaannya. Pertama, mereka membantu orang yang tidak takut aturan dan maksiat dengan imbalan rupiah. Kedua, mengganggu ketertiban umum yaitu dalam hal akademik.

Kasus perjokian ini pelaku utamanya adalah para jasa joki, karena sudah membuka fasilitas agar para mahasiswa menggunakan jasa joki untuk mengerjakan tugas perkuliaannya. Tetapi tidak sepenuhnya kesalahan terdapat pada para jasa joki, karena jasa joki pun bekerja jika ia mendapatkan orderan dari para penjoki atau mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya. Maka para penjoki pun juga salah karena mereka terlibat dalam praktik perjokian karya ilmiah itu sendiri.

Uraian sebelumnya telah dikatakan jika tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi dimasukkan kedalam tindak pidana penipuan jarī mah Ta'zīr , karena berdasarkan ketepatan dengan jarī mah yang berkaitan dengan penipuan hak cipta orang lain oleh pelaku perjokian karya ilmiah.

Untuk hal pembuktian, memang sangatlah sulit membuktikan apabila karya ilmiah tersebut hasil dari perjokian apa tidak, maka jelas pihak akademis perguruan tinggi dan pihak berwajib harus menegakkan sesuai keadilan

dan jelas harus sudah mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Jarīmah Ta'zīr sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat.

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarī mah dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

Jarī mah Ta'zīr jika dilihat dalam konteks istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yakni hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (nash).⁹

Tujuan diberikannya hak penentuan jarī mah-jarī mah Ta'zīr dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap persoalan yang baru atau mendadak.

Pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman Ta'zīr kepada pelanggar hukum syara' selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya atau guru untuk mendidik muridnya.

⁹Rofiq, Pujiyono & Arief, "Eksistensi Tindak Pidana", Journal of judicial review, 2021, hal 244

Dalam pemberlakuan Ta'zīr adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatan dan agar hukum Allah tidak dilanggar.¹⁰

Penjelasan di atas disimpulkan bahwa pembagian hukuman Ta'zīr terdiri dari dua macam, yaitu Ta'zīr yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan Ta'zīr yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia. Oleh sebab itu Tindak Pidana Perjokian Karya Ilmiah ini disebut sebagai pelanggaran terhadap manusia karena telah melakukan pelanggaran dan tidak jujur akan moral sebagai mahasiswa dan jelas terbukti sebagai kejahatan intelektual.

Penjatuhan hukuman terhadap Pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi belum menemukan hukum yang jelas dan konkrit, melihat masalah ini yang banyak terjadi di kalangan mahasiswa semester akhir. Maka dari itu, dalam Islam jika terdapat permasalahan baru seperti Perjokian Karya Ilmiah yang dalam penjatuhan hukumnya belum ada ketentuan jelas dan konkrit, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diberikan kepada pihak yang berkuasa hakim atau ulil amri adalah Ta'zīr, karena melihat kesesuaian dengan jarī mah yang berhubungan dengan kejahatan intelektual, maka hukuman yang pantas dijatuhkan bagi pelaku penipuan pelaku perjokian karya ilmiah adalah Ta'zīr berupa hukuman penjara dan disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum yaitu pencabutan gelar.

¹⁰ Agnes Fitriantica, "*Tinjauan Yuridis*", Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2018), hlm 53

Hukum islam di dalam penjatuhan Ta'zīr bagi pelaku perjokian karya ilmiah di Perguruan Tinggi di antaranya yaitu Peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat yang disampaikan oleh Ulil Amri atau pejabat berwenang.¹¹ Dalam lingkungan perguruan tinggi pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi sosial adalah dosen yang mempunyai wewenang untuk kedisiplinan para mahasiswa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota Semarang. Praktik perjokian masih marak terjadi karena kurangnya ketegasan peraturan kampus yang melarang adanya perjokian dan kurangnya sosialisasi dan pembinaan yang mendalam supaya terhindar dari kasus perjokian. Maka solusi yang harus untuk menanggulangi praktik perjokian yaitu dengan menanamkan nilai kejujuran pada mahasiswa. Seluruh pihak civitas akademik dan mahasiswa diharapkan berperan aktif untuk menjaga kestabilan dan integritas perguruan tinggi agar mahasiswa mematuhi kode etik Pendidikan, dan meminimalisir perjokian.

¹¹ M. Nurul Irfan “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Amzah 2016), h 93

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yang kemudian menjadi temuan pokok dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Temuan penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa praktik perjokian karya ilmiah di Perguruan Tinggi kota Semarang masih marak terjadi. Para pembuka jasa perjokian karya ilmiah mereka mempromosikan jasa mereka melalui platform media sosial dan jejaring teman. Target pasar perjokian karya ilmiah adalah mahasiswa. Para pembuka jasa perjokian sebagian besar sudah berdiri selama kurang lebih dua sampai tiga tahun, dengan menerima beberapa macam bentuk joki tugas kuliah seperti makalah, jurnal, power point, dan skripsi atau karya ilmiah. Mereka dalam mengerjakan tugas joki itu sendiri dengan cara copy paste dan parafrase. Banyaknya mahasiswa melakukan joki dengan alasan yaitu karena mahasiswa mempunyai kesibukan didalam maupun diluarkampus, karena ekonomi, dan karena kurangnya kemampuan akademis.

2. Dalam hukum positif perjokian yang terjadi di perguruan tinggi termasuk perbuatan melawan hukum yang sesuai dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan pasal 44 no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Sedangkan dalam hukum pidana islam perjokian termasuk dalam jarimah *Ta'zīr*, karena perjokian termasuk tindakan tolong menolong dalam hal maksiat yaitu tolong menolong dalam hal kebohongan dimana hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Hal itu termasuk ke dalam kriteria *jarimah Ta'zīr* yaitu hukuman *Ta'zīr* dalam perbuatan maksiat. Dalam penjatuhan hukumnya belum ada ketentuan jelas dan konkrit, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diberikan kepada pihak yang berkekuasaan hakim atau ulil amri adalah *Ta'zīr*, karena melihat kesesuaian dengan jarimah yang berhubungan dengan kejahatan intelektual, maka hukuman yang pantas dijatuhkan bagi pelaku penipuan/pelaku perjokian karya ilmiah adalah *Ta'zīr* berupa hukuman penjara dan disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum yaitu pencabutan gelar.

B. Saran

Terkait prinsip-prinsip kejujuran dalam susunan hukum pidana di Indonesia harus ditegakkan, agar prinsip-prinsip hukum pidana islam menyatu dengan pembaharuan hukum pidana nasional. Untuk menjaga nilai-nilai kejujuran mahasiswa dalam hukum perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi di Indonesia, seluruh pihak mahasiswa dan civitas akademik diharapkan berperan aktif untuk menjaga kestabilan dan integritas perguruan tinggi agar mahasiswa mematuhi kode etik Pendidikan, agar meminimalisir perilaku perjokian. Kejujuran terhadap hukuman perjokian karya ilmiah, setidaknya tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa sebagai pengguna jasa joki tetapi bagi para pembuka biro joki itu sendiri. Dengan begitu, pelaku perjokian karya ilmiah, pemerintah ataupun civitas akademik patut melakukan pembelajaran atau pembinaan mendalam supaya menghindari terjadinya perjokian.

C. Penutup

Maha Suci Allah, berkat mengarunia hamba-hamba-Nya dengan akal-budi dan hati pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula, manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku atau Kitab

- Djuharie, O. Setiawan, *“Panduan Membuat Karya Tulis”*,
(Bandung : Yrama Widya 2001), h 66
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*,
(Jakarta,:Kencana Prenada 2010), h 35
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2006), h 118.
- Rahman Amin, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h 62.
- S, Ananda, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Surabaya: Kartika 2009), h 364
- Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia”*, (Bandung: Refika Adityama, 2003), h. 36.
- Kombes dan Ismu Gunadi, *“Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 143
- Moch. Anwar, *“Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1989), h. 62
- Ismu Gunadi, *“Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana”*,
(Jakarta: Kencana 2014), h 328

- R.Socsilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, (Bogor: Politeia, 2013), h. 196
- Satria Effendi, M. Zein. “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana 2005), h 130
- Tim Penyusun Kamus, “*Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 382.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 1990), h 838
- Rokhmadi, “*Hukum Pidana Islam*”, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), h 191
- Abdul Qadir Audah, “*At- Tasryi’ Al-Jinaiy Al-Islamy, Juz I*”, (Beirut: Dar Al Kitab Darul Aroby), h 150.
- Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, (jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), h 375
- Abdullahi Ahmed an-Na’im, “*Dekonstruksi Syari’ah*”, (Jakarta: LKIS 2004), h 194
- M. Nurul Irfan “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Amzah 2016), h 93

Jurnal atau Karya Ilmiah

- Resti Amita Sari, “*Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi*”, Skripsi, (Jambi: Universitas Sriwijaya 2020), h 1
- Makita Cindiana, “*Perjokian Skripsi dikalangan Mahasiswa di Pacitan*”, Jurnal Sosiologi Fisip Unair Komunitas, Vol IV, 2 Juli 2015, hal 5
- Agnes Fitriantica, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2018), hlm 2
- Nora Gus Tyara BR.Siagian yang berjudul, “*Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
- Fairuz, “*Analisi Pengendalian Internal atas sistem dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada PT Pancaran Samudra Transport, Jakarta*”, Skripsi, (Jakarta: STIE Indonesia 2020), h 38

- Dudung Mulyadi, "*Unsur-unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual beli Tanah*", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.5, no.2, 2017, 209
- I Made Sepud, "*Aspek Pidana Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*", Jurnal Notariil, vol. 1, no. 1, november 2016, h 76
- Hulman Panjaitan, "*Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia*", Jurnal Hukum to-ra, Volume 3 No. 2, 2017, 554
- Sakirman, "*Metodologi Qiyas Dalam Istibath Hukum Islam*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, 41
- Zahratul Idami, "*Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya, dan tujuannya*", Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, 2015, h 29
- Misran, "*Kriteria Tindak Pidana Yang Dijatuhi Hukuman Ta'zir*", Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 10, No. 2, 2021, 28-30
- Khwarizmi Maulana, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak CAIPTA Dalam Ranah Digital*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021, h 70

Sudjana, "*Sistem Perlindungan atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hormonal*", Unnes, Vol. 2, No. 2, h. 25.

Windarto, "*Perlindungan Hukum terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Jurnal Ilmu Hukum*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, no 2, 2015, h. 63

Darsi, Halil Husairi. "*Ta zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*", Jurnal Al-Qisthu, Vol 6 No 2. 2018 Hlm 62

Ahmad Syarbami, "*Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*", Jurnal Lus Civile Vol 2 No 2, 2019 Hlm 7

Jajang Aisyul, "*Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam*", Islamic Education Journal, Vol 1, Nomor 2, 2017, h 76

Wawancara

Wawancara dengan mahasiswa, 07 Desember 2022, Ngaliyan Semarang

Wawancara pribadi dengan R, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan U, jasa joki karya ilmiah, Semarang 20 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan TP, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan J, jasa joki karya ilmiah, Semarang 18 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan BG, jasa joki karya ilmiah,
Semarang 18 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan I, Pengguna jasa joki, Semarang 25
Februari 2023

Wawancara pribadi dengan Z, Pengguna jasa joki, Semarang
26 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan C, Pengguna jasa joki , Semarang
26 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan L, Pengguna jasa joki , Semarang
26 Februari 2023

Wawancara pribadi dengan S, Pengguna jasa joki, Semarang
28 Maret 2023

Undang-undang

Undang- undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Situs Web

Fiqih Rahmawati, “*Amankah menggunakan jasa joki skripsi?*”,
[https://www.kompas.tv/article/301326/amankah-
pakai-jasa-joki-skripsi-begini-pandangan-dosen-v](https://www.kompas.tv/article/301326/amankah-pakai-jasa-joki-skripsi-begini-pandangan-dosen-v),
diakses 21 juni 2022,

Kumparan News, “*Kampus ramai-ramai kecam joki skripsi?*”,
<https://kumparan.com/kumparannews/kampus-ramai->

ramai-kecam-joki-skripsi-pelaku-dan-pengguna-bisa-dipidana-1zDyIE7HPze/full, diakses 12 November 2022

Daniel Purnomo, “*Masih ingat kasus joki UNISSULA*”, <https://jateng.tribunnews.com/2017/07/17/masih-ingat-kasus-joki-unissula-inilah-kabar-terbaru-mahasiswa-unnes-yang-jadi-pelaku>, diakses 14 Mei 2023

Sembodo Nugroho, “*Dampak dari Praktik Perjokian Karya Tulis Ilmiah*”, <https://www.kompasiana.com/doi/63f2f96908a8b54d9a078943/dampak-dari-praktik-perjokian-karya-tulis-ilmiah-begini-dampaknya>, diakses 20 Februari 2023

Joki (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indosenia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/joki-3>, 25 Februari 2023

Sevima, “*Pengertian Karya Ilmiah Menurut Para Ahli dan Jenis-jenis Karya Ilmiah*”, <https://sevima.com/pengertian-karya-ilmiah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-karya-ilmiah/>, diakses pada 11 februari 2023

- Lusi, "*Tindak Pidana Penipuan*",
<https://www.solusikasus.com/2021/10/04/tindak-pidana-penipuan/>, diakses pada 26 Februari 2023
- Plagiarisme (n.d) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/plagiarisme/>, 16 mei 2023
- Mariska, "*Ini Jenis Pelanggaran Hak Cipta Yang Wajib Kamu Hindari*", <https://kontrakhukum.com/article/jenis-pelanggaran-hak-cipta/>, Diakses pada 06 Februari 2023
- Lembaga Sains dan Teknologi (LKST) IPB, "*Hak Cipta*", <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>, diakses pada 06 Februari 2023
- Kampus budibakti, "*Pengertian Seputar Kampus, Perguruan Tinggi Dan Universitas*", <https://stimbudibakti.ac.id/2021/04/11/pengertian-kampus-perguruan-tinggi-dan-universitas/>, diakses 09 Maret 2023
- Danar, "*Joki Skripsi: Dan pencegahan cara mengatasinya*", <https://www.krjogja.com/opini-2/read/245351/joki-skripsi-pencegahan-dan-cara-mengatasinya>, diakses 08 Maret 2023

Letezia Tobing, "*Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta*", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/a-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa>, diakses pada 28 maret 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara pribadi dengan J jasa joki karya ilmiah (18 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan U jasa joki karya ilmiah (20 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan TP jasa joki karya ilmiah (18 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan R jasa joki karya ilmiah (18 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan BG jasa joki karya ilmiah (18 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan I pengguna jasa joki karya ilmiah (25 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan Z
pengguna jasa joki karya
ilmiah (26 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan C
pengguna jasa joki karya
ilmiah (26 Februari 2023)



Wawancara pribadi
dengan L pengguna
jasa joki karya ilmiah
(26 Februari 2023)



Wawancara pribadi dengan S
pengguna jasa joki karya
ilmiah (28 Maret 2023)

Pedoman Wawancara joki

1. Identitas joki :
Nama :
Umur :
Perguruan Tinggi :
2. Kuliah dimana?
3. Berapa lama membuka jasa joki skripsi?
4. Bagaimana cara untuk mempromosikannya?
5. Apa faktor yang membuat para mahasiswa tertarik untuk menggunakan jasa joki?
6. Bagaimana system pembayaran jasa joki?
7. Bagaimana mekanisme para joki mengerjakan penelitian ? apakah murni dari pemikiran sendiri? Apakah mencopy paste penelitian terdahulu?
8. Klasifikasi konsumen (target pasar penjoki)?
9. Menerima bentuk joki tugas apa saja?
10. Apakah ada bentuk ancaman yang pernah diterima oleh para joki?
11. Berapa tarif harga yang dipatok oleh para pembuka jasa joki?
12. Berapa lama jangka waktu pengerjaan?

List pertanyaan kpengguna jasa joki:

1. Identitas Pengguna jasa joki :
Nama :
Semester :
Perguruan Tinggi :
2. Dari mana anda mendapatkan info joki?
3. Karya ilmiah apa yang pernah anda jokikan?
4. Semester berapa anda sekarang?
5. Kuliah dimana?
6. Apa alasan anda menjoki?
7. Sudah berapa kali menggunakan jasa joki?
8. Kendala apa saja yang dialami saat menjoki?
9. Apakah sebelum menjoki ada kesepakatan batas waktu pengerjaan dan pembayaran?
10. Apakah anda puas dengan hasil joki tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aisyah Nurlia Laily
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 16 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : J.l Ra Kartini No. 42 Rt 02 Rw 01
Padangan, Kab. Bojonegoro
No. HP : 081917688634
E-mail : lailyaisyah3@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN PADANGAN 2 BOJONEGORO
2. MTs SUNAN DRAJAT LAMONGAN
3. MAN 3 JOMBANG

Demikian daftar hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 April 2023

Penulis

Aisyah Nurlia Laily

1902026058